

FINTECH P2P LENDING DALAM PANDANGAN ISLAM

Yolanda Salsabila ¹, Juliana Putri ²

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Lhoukseumawe, Aceh

Email : yolandaasalsaa@gmail.com, julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 19 - 06 - 2025

Review : 26 - 06 - 2025

Revised : 29 - 06 - 2025

Accepted : 30 - 06 - 2025

Publish : 01 - 07 - 2025

Keywords :

P2P lending syariah,
fintech, akad syariah,
UMKM, riba, literasi
keuangan, regulasi,
inklusi keuangan

ABSTRACT

Sharia peer-to-peer (P2P) lending is a fintech innovation that connects funders and borrowers through digital platforms while applying sharia principles such as the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and the use of sharia contracts (mudharabah, musyarakah, qardh, wakalah). Sharia P2P lending plays a crucial role in expanding access to financing for MSMEs and communities not reached by conventional banking services in Indonesia. However, its implementation still faces challenges, including unspecific regulations, low sharia financial literacy, limited human resources, as well as suboptimal consumer protection and sharia supervision. With strengthened regulations, education, and sharia-based governance, sharia P2P lending is expected to continue growing and make a significant contribution to sharia financial inclusion and national economic development.

Abstrak

Peer-to-peer (P2P) lending syariah merupakan inovasi fintech yang mempertemukan pemberi dana dan peminjam melalui platform digital dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan penggunaan akad-akad syariah (mudharabah, musyarakah, qardh, wakalah). P2P lending syariah berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional di Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum spesifik, rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlindungan konsumen dan pengawasan syariah yang belum optimal. Dengan penguatan regulasi, edukasi, dan tata kelola berbasis syariah, P2P lending syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Teknologi merupakan alat yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi pekerjaan dalam mengolah sumber daya menjadi lebih mudah dan efisien. Teknologi kini semakin marak dan sangat dimintai oleh masyarakat karena sangat membantu dalam pekerjaan manusia. Salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan Internet. Perkembangan internet memunculkan banyak sekali inovasi. Salah satu perkembangan teknologi yang diminati oleh masyarakat adalah teknologi terhadap finansial atau fintech. Penggunaan dan perkembangan teknologi pada layanan keuangan sangat membantu kegiatan manusia dalam transaksi ataupun aktifitas yang berkaitan dengan layanan keuangan atau perbankan. Financial technology merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan aspek teknologi dan ekonomi menjadi satu. Tentunya tujuan utama dari inovasi fintech adalah untuk memudahkan proses transaksi sehari-hari. Beberapa contoh dari fintech yang biasa ditemui berupa jasa pinjol, e-banking, ataupun kartu kredit¹.

Sejarah fintech salah satunya adalah dengan munculnya E-trade yang diciptakan oleh sebuah perusahaan keuangan di California yang didirikan pada tahun 1982. Perusahaan tersebut mengembangkan fintech dan menerapkan layanan perbankan elektronik kepada investornya. Teknologi pun semakin berkembang dan berlanjut sampai pada tahun 1998 dimana seluruh bank di dunia meluncurkan layanan online banking untuk para nasabah mereka lalu pada tahun 2005 munculah "Zopa" perusahaan p2p lending pertama yang dibuat di benua Eropa yang memicu kemunculan perusahaan fintech lain diseluruh dunia. Sedangkan di Indonesia Fintech baru muncul pada tahun 2015 yang ditandai dengan pembentukan AFI (Asosiasi fintech Indonesia). Lalu mulai dijamin dalam pengoprasiannya pada tahun 2016 oleh OJK yang turut mengawasi secara langsung perusahaan fintech yang ada di Indonesia. Salah satu inovasi fintech yang banyak digunakan oleh warga Indonesia adalah pinjaman online atau sistem p2p lending. Di tahun 2019 saja, kurang lebih sekitar Rp25,92 triliun pinjaman dana telah disalurkan oleh para pelaku fintech di Tanah Air.²

Model pembiayaan Fintech Peer to peer lending ini telah dimulai di Indonesia sejak akhir tahun 2015 dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Desember 2016. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sebanyak 102 perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah beroperasi di Indonesia sampai saat ini. Dengan kenaikan model bisnis pembiayaan dengan fintech P2P Lending ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang sulit mendapatkan akses pada perbankan. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul sejumlah persoalan dari perspektif hukum Islam.

¹ Alkadri Kusalandra Siharis Budi Rahardjo, Khairul Ikhwan, "Budi Rahardjo, Khairul Ikhwan, Alkadri Kusalandra Siharis" 2019 (n.d.).

² ENCEKUBINA, "Fintech: Pengertian, Sejarah, Faktor Perkembangan Dan Ciri Yang Ilegal," 2024.

Salah satu isu utama adalah adanya praktik bunga (interest) yang berpotensi mengandung unsur riba, serta ketidakjelasan (gharar) dalam beberapa akad dan risiko transaksi. Dalam hukum ekonomi syariah, riba dan gharar merupakan hal yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kesesuaian praktik fintech P2P lending dengan prinsip-prinsip syariah, agar transaksi yang dilakukan tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga halal menurut ajaran Islam³

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa dan ketentuan yang memperbolehkan fintech P2P lending beroperasi, asalkan memenuhi syarat-syarat syariah, seperti menggunakan akad yang sesuai (mudharabah, musyarakah, qardh, dan lainnya), menghindari riba, serta memastikan transparansi dan perlindungan hak konsumen (3) Meski demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah, pengawasan syariah yang belum optimal, dan praktik yang kadang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, analisis mendalam mengenai fintech P2P lending dalam pandangan Islam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Penelitian dan diskusi terkait topik ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah yang sehat dan berkeadilan.

Kajian Teoritis

1. Financial Teknologi

Fintech atau financial technology merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang naik daun di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Financial Technology (Fintech) adalah istilah yang merujuk pada inovasi teknologi yang diterapkan dalam sektor layanan keuangan untuk meningkatkan atau memodernisasi cara orang, perusahaan, dan lembaga keuangan beroperasi. Fintech mencakup berbagai macam teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi layanan finansial, seperti pembayaran digital, investasi otomatis, pinjaman peer-to-peer (P2P), perbankan digital, dan bahkan cryptocurrency. Tujuan utama fintech adalah untuk membuat layanan keuangan lebih efisien, mudah diakses, dan lebih terjangkau bagi konsumen⁴.

³ Maria Arista Ulfa2 Aulia Azka1, "Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08 (2024).

⁴ Rosyda, "Pengertian Fintech: Jenis, Manfaat, Dan Contoh Perusahaan Fintech," GRAMEDIA BLOG, 2021.

2. Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) Fintech

Fintech pada awal kehadirannya berfungsi sebagai layanan pendukung lembaga keuangan agar menjadi lebih efisien, akan tetapi fungsi ini lama kelamaan berubah dengan munculnya berbagai *start-up*, yang mengembangkan *Fintech* sehingga menjadi lembaga jasa keuangan, salah satu *Fintech* pembiayaan adalah P2P lending. P2P lending fintech adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam secara online. P2P lending juga dikenal dengan sebutan fintech pendanaan bersama atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Platform fintech bertindak sebagai perantara yang menyediakan infrastruktur untuk transaksi, penilaian risiko, dan pengelolaan pinjaman. Pembiayaan fintech untuk UMKM merujuk pada penggunaan platform teknologi finansial (fintech) yang menyediakan akses keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sistem digital. Platform fintech memberikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses dibandingkan dengan metode pembiayaan tradisional melalui bank. Hal ini sangat penting bagi UMKM, yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal seperti pinjaman bank karena keterbatasan akses, persyaratan yang ketat, dan biaya tinggi.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode **studi kepustakaan (library research)** yang bersumber pada data sekunder melalui buku atau jurnal penelitian terdahulu yang berfokus pada isi yang berkaitan dengan “ PERAN P2P LENDING DALAM PANDANGAN ISLAM ”. Metode studi kepustakaan digunakan sebagai cara utama untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi ilmiah yang meliputi buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen hukum yang membahas tentang P2P Lending dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, memilah, dan mengkaji literatur-literatur yang terverifikasi kredibilitasnya dari perpustakaan dan sumber digital yang terpercaya, seperti database jurnal akademik dan publikasi resmi terkait fintech syariah. semua informasi dan teori yang diperoleh dari studi pustaka diklasifikasikan dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti aspek hukum syariah terkait riba, gharar, serta tanggung jawab sosial dalam layanan P2P Lending. Analisis juga difokuskan pada sejauh mana praktik P2P Lending sesuai dengan

⁵ Mohammad fajri mekka putra Meisya Andriani Lubis, “Meisya Andriani Lubis, Mohammad Fajri Mekka Putra (Peer to Peer (P2p) Lending : Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas,” n.d.

prinsip-prinsip Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) dan implikasi sosial-ekonominya terhadap masyarakat Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN FINTECH P2P LENDING

Fintech memberikan terobosan baru di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan layanan modern berbasis internet atau online yang tentunya transaksinya lebih cepat, mudah, dan efisien. Fintech tidak hanya mencakup sistem pembayaran yang modern dan nyaman, tetapi juga sumber pendanaan bisnis. Salah satu bentuk fintech adalah peer-to-peer lending. Pinjaman peer-to-peer adalah platform teknologi yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman yang membutuhkan pembiayaan bisnis secara digital. Pinjaman peer-to-peer menawarkan imbal hasil yang kompetitif meskipun masing-masing pemberi pinjaman memiliki modal lebih sedikit. Layanan pinjaman peer-to-peer ini dapat memberikan pinjaman secara efektif dan transparan dalam jumlah berapa pun dan pengaksesannya lebih mudah dibanding melakukan pinjaman kepada perbankan⁶.

Fintech P2P lending di Indonesia mulai beroperasi pada 2015 dan terus berkembang, dengan lebih dari 30 juta pengguna di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Sebagian besar peminjam berasal dari kalangan UMKM, yang merupakan sektor yang paling banyak membutuhkan pembiayaan namun kesulitan mengakses layanan keuangan Perbankan konvensional. Dalam hal volume transaksi, diperkirakan sektor ini telah mencapai lebih dari Rp 80 triliun pada tahun 2024, dengan kontribusi signifikan dari pinjaman untuk modal usaha, konsumtif, dan personal. Pada 2024, jumlah pengguna fintech P2P lending mengalami lonjakan signifikan. Banyak individu dan pelaku UMKM yang beralih ke layanan P2P lending untuk memperoleh pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank. Dengan sebaran jaringan internet yang semakin meluas, terutama di luar kota-kota besar, fintech P2P lending memberikan solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. Skala pemakaian fintech P2P lending terus meningkat, dengan total volume pinjaman yang diberikan oleh platform-platform P2P lending diperkirakan mencapai lebih dari Rp 80 triliun pada tahun 2024⁷.

Sebagian besar transaksi ini berasal dari sektor UMKM yang membutuhkan modal usaha, serta individu yang membutuhkan pinjaman konsumtif. Sebagai contoh, platform-platform seperti KoinWorks, Amarnya, dan Modalku telah mendominasi pasar, dengan menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi para peminjam, baik di sektor mikro, kecil, maupun menengah (Hidayat, 2024). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal

⁶ Irsan, "PEER TO PEER LENDING DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM Irsan," in *International Conference on Humanity Education and Sosial*, vol. 2, 2023, 11.

⁷ Jurnal Ilmu Ekonomi et al., "Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 8, no. 1 (2019): 13–20, <http://dx.doi.org/10.22441/jies.v8i1.7221>.

yang menyebabkan perkembangan P2P lending atau fintech pendanaan bersama di Indonesia semakin berkembang pesat adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan jangkauan masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan di negara kita. Tentunya pernyataan ini didukung oleh data dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang mengatakan bahwa lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia belum tersentuh perbankan namun layak untuk mendapat kredit.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Pinjaman dengan Fintech P2P Lending tentunya setiap perusahaan memiliki jumlah,tenor,denda,dan suku bunga yang berbeda pula. Akses peminjaman dengan fintech P2P lending ini juga hanya perlu melalui media internet baik dengan aplikasi, platform, dan web layanan fintech P2P lending. Sistem peminjamannya juga cukup mudah dari pada Bank (Perbankan konvensional). Beberapa jenis perusahaan fintech P2P lending Diindonesia beberapa di antaranya ada Amartha,KoinWorks,Investree dan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sering digunakan oleh UMKM untuk melakukan peminjaman.

PLATFORM / PERUSAHAAN P2P LENDING

Amartha

Amartha adalah perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang berfokus pada penyaluran pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha mikro, terutama perempuan di pedesaan Indonesia Awalnya, Amartha berdiri sebagai lembaga microfinance syariah pada 2010, kemudian bertransformasi menjadi fintech P2P lending syariah yang mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan inklusif⁸. Amartha menyediakan solusi pembiayaan yang berbasis prinsip syariah, yang memungkinkan masyarakat atau investor untuk mendanai UMKM tanpa bunga (riba). Amartha menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan wakalah (perwakilan), serta selalu menjaga kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, skema pembiayaan Amartha juga tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Amartha beroperasi di bawah pengawasan OJK dan mengikuti fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah Regulasi lain yang relevan antara lain POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018⁹.

⁸ Yudi Hariyono, "Mendorong Inklusi Keuangan Syariah Transformasi Digital Amartha Menuju Fintech P2P Lending Syariah," 2024.

⁹ Cory Vidiati and Ginna Novarianti Dpp, "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi E-ISSN : 2809-8862 Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah" 15 (2024).

KoinWorks

KoinWorks adalah perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang berdiri sejak 2016 di bawah PT Lunaria Annu Teknologi, kini berkembang menjadi aplikasi keuangan super (super financial app) yang menyediakan berbagai solusi finansial baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Platform ini menghubungkan pendana (investor) dengan peminjam (UMKM dan individu) secara online, memanfaatkan teknologi machine learning untuk analisis risiko dan efisiensi penyaluran dana. Produk utama KoinWorks meliputi KoinP2P, KoinRobo, KoinBisnis, KoinGold, KoinBond, KoinBill, KoinDeposito, KoinReksa, dan KoinGaji10. Pada tahun 2024, KoinWorks berhasil menyalurkan dana sebesar USD 2,1 miliar (Rp 34,5 triliun), meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 148 ribu pinjaman untuk UMKM disalurkan, tumbuh 40% secara tahunan. Pengguna terdaftar mencapai 2,5 juta, dengan 1 juta pengguna bisnis dan 1,5 juta pengguna personal. KoinWorks juga melaporkan profitabilitas pada dua lisensi bisnisnya (KoinWorks Bank dan Lunaria Annu Teknologi) pada 2023-2024, dengan NPL (non-performing loan) terjaga di 0,5% dan EBITDA naik 25%¹¹. KoinWorks beroperasi di bawah regulasi OJK, terutama POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital. Platform ini juga telah memiliki sertifikat PSE dan sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan data

Investree

investree adalah perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang didirikan pada 2015 di Jakarta dengan misi menghubungkan peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender) secara digital, khususnya untuk mendukung kebutuhan modal kerja UMKM di Indonesia. Investree dikenal sebagai pelopor marketplace P2P lending di Indonesia dan sempat menyediakan produk konvensional dan syariah, termasuk invoice financing, online seller financing, working capital term loan, dan sharia business financing. Hingga 2024, Investree telah menyalurkan pinjaman sekitar Rp 14,43 triliun kepada lebih dari 93.000 borrower, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, sejak 2023, Investree menghadapi lonjakan tingkat kredit macet (TWP90 mencapai 16,44%, jauh di atas batas OJK 5%), yang berdampak pada kepercayaan lender dan stabilitas perusahaan. Pada 21 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Investree karena pelanggaran ekuitas minimum, lonjakan kredit macet, dan kegagalan memenuhi kewajiban kepada lender. OJK telah memberikan serangkaian sanksi administratif, pembatasan kegiatan usaha, dan akhirnya menunjuk tim likuidasi untuk membubarkan perusahaan serta

¹⁰ Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi, and Universitas Telkom, "Pengaruh Sikap Pengguna Terhadap Fintech Lending , Regulasi Dan Kepercayaan Terhadap Penggunaan Peer To Peer Lending (Studi Kasus Pengguna Koinworks Di Jabodetabek)" 11, no. 6 (2024): 5515–25.

¹¹ Redaksi Jurnal Industry, "KoinWorks Group Laporkan Profitabilitas Dua Lisensi Bisnis," 2024.

menyelesaikan kewajiban kepada pengguna. Alasan Pencabutan Izin dikarenakan Pelanggaran ekuitas minimum sesuai POJK No. 10/POJK.05/2022. Tingkat kredit macet tinggi (TWP90 > 16%). Kinerja keuangan memburuk dan gagal memperbaiki performa meski telah diberikan waktu oleh OJK¹².

Fitur Utama Investree:

- Pendanaan UMKM: Menyediakan akses modal kerja dengan proses digital, cepat, dan tanpa agunan.
- Produk Syariah: Menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
- Teknologi Kredit Skoring: Menggunakan sistem credit scoring berbasis data dan teknologi untuk menilai kelayakan kredit.
- Pendapatan Perusahaan: Berasal dari biaya origination (untuk peminjam) dan biaya layanan (untuk pemberi pinjaman).

FINTECH P2P LENDING DALAM PANDANGAN ISLAM

Dengan perkembangan Fintech P2P lending yang pesat tentu banyaknya kajian kajian yang membahas inovasi ini. Salah satunya adalah kajian mengenai Fintech P2P lending dalam pandangan islam. Dalam islam transaksi keuangan harus mematuhi beberapa prinsi-prinsip tertentu seperti larangan riba, keadilan dan transparansi, larangan gharar, dan prinsip bagi hasil yang tidak merugikan sebelah pihak. Fintech P2P lending dalam pandangan islam dapat dipertimbangan dilihat dari sisi baik dan buruk tergantung apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam. Sebagian platform fintech P2P lending menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan, tentunya hal ini dianggap sebagai riba dalam hukum islam¹³

Sebenarnya dasar hukum dari peer to peer(P2P) lending adalah saling membantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Agama Islam tentunya sangat menganjurkan umatnya agar tolong-menolong dalam kebaikan. Platform fintech ini pada awal mulanya adalah dilarang karena mengandung riba didalamnya. Namun ternyata ada beberapa platform Fintech P2P lending yang berbasis dan sudah sesuai dengan syariat islam.

¹² Setia Ningsih, Fitri Yetty, and Lili Puspita Sari, "Analisis Strategi Dan Efektivitas Pengembangan Ukm Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada Pt. Investree Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 02 (2021): 126–37, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.242>.

¹³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Fintech syariah di Indonesia semakin mendapat perhatian sejak dikeluarkannya fatwa fintech syariah di bidang teknologi informasi oleh Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 yang menghimpun. Majelis Ulama Indonesia Bidang Teknologi Informasi (DSN-MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 Pelayanan pembiayaan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan platform layanan pinjaman platform peer to peer (P2P) lending yang pesat juga menjadikan pemerintah selaku regulator, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), mengeluarkan regulasi terkait layanan pinjaman peer to peer (P2P) lending. Regulasi ini, seperti Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, bertujuan untuk memastikan transparansi, kompetitivitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam bisnis fintech¹⁴.

Pada fintech syariah kesesuaian transaksi yang dilakukan pastinya sudah sesuai dengan ketentuan syariah baik dalam rukun maupun syarat dalam akad. Dengan adanya Fintech Syariah ini sangat membantu dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat yang akan memakai jasa Fintech tapi ingin terhindar dari jeratan riba, karena pada dasarnya bermuamalah bukan hanya sebatas pada sisi nilai ekonomi saja, namun kita juga wajib memikirkan dan menyertakan nilai ibadah didalamnya agar aktivitas muamalah menjadi berkah. Selain dari sisi larangan riba perbedaan fintech P2P lending syariah dengan konvensional dapat dilihat dari sisi akadnya.

JENIS AKAD P2P LENDING SYARIAH

Beberapa jenis akad fintech P2P Lending Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Akad al-bai atau jual beli akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Kemudian ada akad ijarah, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujuh atau upah
- 2) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (ra's al-maf dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
- 3) Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati
- 4) Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh

¹⁴ Kahar Muzakkar, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al- ayyubi, "AlKharaj_Kahar+Muzakkar_," *Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah* 6 (2024), <https://doi.org/10.47467/al-kharaj.v6i4.2212>.

diwakilkan. Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (fee).

Pinjaman Fintech Syariah P2P lending sebagian besar menggunakan akad Mudharabah Murabahah. Dalam skemanya, pemberi pembiayaan atau shahibul maal, diberikan kewenangan untuk mengelola modal mudharabah tanpa harus meminta izin lagi kepada shahibul maal kepada penyelenggara pembiayaan, mudharib. Fintech P2P lending syariah melibatkan penerima pembiayaan atau melibatkan pihak ketiga (UMKM). Penyedia pembiayaan diberikan wewenang untuk memberikan dana kepada penerima manfaat atau pihak ketiga pembiayaan (UMKM). Keputusan akan didasarkan pada portofolio yang diserahkan pada saat proses pengajuan pembiayaan. Penyedia dana akan memberikan informasi tentang proyek yang akan diajukan untuk pendanaan. Oleh sebab itu, pemodal yang disebut juga Shahibul Maal mempunyai kewenangan memberikan izin pembiayaan proyek. Setelah permohonan pinjaman disetujui, pemberi pinjaman, yaitu Shahibul Maal, membuat perjanjian Mudharabah dengan penerima pinjaman, yang menjadi Mudharib. Pengalihan amanah tersebut mengubah pengelola pinjam-meminjam yang tadinya Mudharib menjadi wakil dan menjadikannya berhak atas ujarah yang telah disepakati¹⁵.

PERAN FINTECH P2P LENDING SYARIAH UNTUK UMKM

Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dalam aspek pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di Indonesia, UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan menciptakan lapangan kerja bagi mayoritas penduduk. Fintech P2P lending syariah menjadi salah satu solusi, dengan menyediakan pembiayaan yang lebih transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah yang tidak melibatkan riba dan unsur gharar¹⁶. Beberapa keuntungan dengan adanya fintech P2P lending syariah adalah sebagai berikut :

1) Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah dan Cepat

UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena persyaratan yang ketat dan proses yang panjang. Dengan adanya fintech P2P lending syariah, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih sederhana dan cepat. Peminjam hanya perlu mengajukan permohonan melalui platform digital, dan

¹⁵ "Ahyadatul Khoiriyah, Miswan Ansori (PERAN FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM)," *Journal of Economics and Business* 4 (2024).

¹⁶ Ahmad Agus Hidayat et al., "Peranan Peer to Peer Lending Syariah Terhadap UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 267–82, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.8806>.

dalam waktu singkat, mereka bisa mendapatkan pendanaan yang diperlukan. Fintech P2P lending syariah juga menghindari bunga (riba), platform ini menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, yang memberi kesempatan bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk berbagi keuntungan dan risiko secara adil.¹⁷

2) Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Akad atau sistem pembiayaan yang sering digunakan dalam P2P Lending syariah adalah mudharabah dan musyarakah.

- Mudharabah (Bagi Hasil): Pada sistem mudharabah, pemberi pinjaman (investor) dan peminjam (UMKM) bekerja sama dalam suatu usaha, di mana keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan rasio yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan prinsip al-adl (keadilan) dalam Islam, yang mengharuskan adanya pembagian keuntungan yang adil tanpa eksploitasi.

- Musyarakah (Kemitraan): Dalam sistem musyarakah, baik pemberi pinjaman maupun peminjam dapat berkontribusi dalam bentuk modal dan berbagi keuntungan serta kerugian dari usaha tersebut. Sistem ini menekankan transparansi dan kerjasama yang adil¹⁸.

3) Memperluas keterjangkauan UMKM terhadap lembaga pembiayaan

Pada beberapa daerah, UMKM sering kali tidak memiliki akses ke layanan perbankan karena terbatasnya fasilitas atau kurangnya jaminan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Fintech P2P lending syariah membantu menjangkau UMKM yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan atau akses pinjaman kepada perbankan.

4) Tidak terikat bunga

Tidak seperti P2P lending biasa yang menggunakan sistem bunga P2P lending syariah tidak menggunakan sistem bunga pada denda dan pembayarannya, sehingga tidak memberatkan UMKM dalam pembiayaan tersebut.

KENDALA FINTECH P2P LENDING SYARIAH

a) Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Regulasi yang belum memadai dan terpisah. Fintech P2P lending syariah di Indonesia masih menggunakan payung hukum yang sama dengan fintech konvensional (POJK No. 77/POJK.01/2016), sehingga belum ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci aspek kepatuhan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 hanya bersifat

¹⁷ Fitri Nur Latifah and Mega Novita Syafitri, "Fintech Sharia-Based Peer-to-Peer Lending as an Alternative Financing for Sidoarjo's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1438–47.

¹⁸ Universitas Diponegoro and Universitas Diponegoro, "Kajian Faktor Keputusan Pelaku UMKM Jawa Tengah Terkait Alternatif Pembiayaan Usaha Dengan P2P Lending Syariah" 11, no. 02 (2025): 164–77.

panduan dan belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan regulasi OJK. Kepatuhan syariah yang masih lemah. Banyak fintech syariah yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah secara konsisten, sehingga menimbulkan keraguan dan risiko penyalahgunaan istilah syariah¹⁹.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya tenaga ahli yang menguasai baik teknologi finansial maupun prinsip syariah menyebabkan pengembangan produk dan layanan fintech syariah kurang optimal²⁰

c) Infrastruktur dan Teknologi

Minimnya fintech syariah yang terdaftar resmi di OJK. Hanya sedikit fintech syariah yang memiliki izin resmi, sementara banyak fintech ilegal yang beredar, menyebabkan kepercayaan masyarakat rendah. Prosedur pengajuan pembiayaan yang lebih rumit dibandingkan fintech konvensional, sehingga menghambat adopsi masyarakat.

d) Literasi dan Persepsi Masyarakat

Rendahnya literasi keuangan dan literasi syariah di kalangan masyarakat, khususnya generasi milenial yang menjadi pengguna utama fintech. Paradigma yang menyamakan fintech syariah dengan konvensional menyebabkan masyarakat kurang tertarik menggunakan fintech syariah karena dianggap ribet dan berbelit. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang masif dari pelaku fintech dan regulator kepada masyarakat.

e) Persaingan dan Pasar

Fintech syariah menghadapi persaingan ketat dari fintech konvensional yang lebih dulu berkembang dan memiliki pangsa pasar lebih besar. Ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar juga menjadi tantangan dalam pengembangan fintech syariah.

f) Perlindungan Konsumen dan Keamanan Data

Masih terdapat masalah terkait perlindungan konsumen dan keamanan data pengguna, yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan fintech P2P lending syariah²¹

KESIMPULAN SARAN

Fintech peer-to-peer (P2P) lending telah menjadi terobosan penting dalam industri jasa keuangan Indonesia, memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang selama ini sulit mengakses kredit perbankan. Platform-platform seperti Amarnya, KoinWorks, dan Investree menjadi pionir dalam

¹⁹ Fatmawati Azfat et al., "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>.

²⁰ Azfat et al.

²¹ Rayhan Zaki Gunawan, & Fatma, and Ulfatun Najicha, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Moral Pelajar Di Era Modern," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 422–27.

menyediakan solusi pembiayaan digital, baik konvensional maupun syariah. P2P lending syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan penekanan pada keadilan serta transparansi. Platform syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, qardh, dan wakalah, sehingga dapat memberikan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai ibadah.

Peran fintech P2P lending syariah sangat penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat, serta sistem bagi hasil yang adil, fintech syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro hingga menengah di berbagai wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau perbankan. Namun, perkembangan P2P lending syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti regulasi yang belum spesifik dan kuat, keterbatasan SDM yang memahami teknologi dan syariah, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, serta perlindungan konsumen dan keamanan data yang masih perlu ditingkatkan. Kasus Investree menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, transparansi, dan mitigasi risiko sangat krusial untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan industri ini.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan dukungan regulasi, fintech P2P lending syariah diharapkan dapat terus berinovasi dan memperkuat kontribusinya dalam mendorong inklusi keuangan, memberdayakan UMKM, serta mewujudkan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Agus Hidayat, Mugiyati, Siska Arie Novita, and Jaudat Iqbal Harris. "Peranan Peer to Peer Lending Syariah Terhadap UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 267–82. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.8806>.
- "Ahyadatul Khoiriyah, Miswan Ansori (PERAN FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM)." *Journal of Economics and Business* 4 (2024).
- Aulia Azka1, Maria Arista Ulfa2. "Fintech P2P Lending: The Phenomenon of the Digital Financial Industry, Problems, and an Analysis from the Perspective of Islamic Economic Law." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 08 (2024).
- Azfat, Fatmawati, Heri Iswandi, Heri Iswandi, and Fauziah. "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>.
- Bisnis, Administrasi, Fakultas Komunikasi, and Universitas Telkom. "Pengaruh Sikap Pengguna Terhadap Fintech Lending , Regulasi Dan Kepercayaan Terhadap

- Penggunaan Peer To Peer Lending (Studi Kasus Pengguna Koinworks Di Jabodetabek)” 11, no. 6 (2024): 5515–25.
- Budi Rahardjo, Khairul ikhwan, Alkadri kusalendra siharis. “Budi Rahardjo, Khairul Ikhwan, Alkadri Kusalendra Siharis” 2019 (n.d.).
- Diponegoro, Universitas, and Universitas Diponegoro. “Kajian Faktor Keputusan Pelaku UMKM Jawa Tengah Terkait Alternatif Pembiayaan Usaha Dengan P2P Lending Syariah” 11, no. 02 (2025): 164–77.
- Ekonomi, Jurnal Ilmu, Dan Sosial, Dendy Kurniansyah, and Article Info. “Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 8, no. 1 (2019): 13–20. <http://dx.doi.org/10.22441/jies.v8i1.7221>.
- ENCEKUBINA. “Fintech: Pengertian, Sejarah, Faktor Perkembangan Dan Ciri Yang Ilegal,” 2024.
- Gunawan, Rayhan Zaki, & Fatma, and Ulfatun Najicha. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Moral Pelajar Di Era Modern.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 422–27.
- Irsan. “PEER TO PEER LENDING DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM Irsan.” In *International Conference on Humanity Education and Sosial*, 2:11, 2023.
- Latifah, Fitri Nur, and Mega Novita Syafitri. “Fintech Sharia-Based Peer-to-Peer Lending as an Alternative Financing for Sidoarjo’s Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1438–47.
- Meisya Andriani Lubis, Mohammad fajri mekka putra. “Meisya Andriani Lubis, Mohammad Fajri Mekka Putra (Peer to Peer (P2p) Lending : Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas,” n.d.
- Muzakkar, Kahar, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al- ayyubi. “AlKharaj_Kahar+Muzakkar_.” *Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah* 6 (2024). <https://doi.org/10.47467/al-kharaj.v6i4.2212>.
- Ningsih, Setia, Fitri Yetty, and Lili Puspita Sari. “Analisis Strategi Dan Efektivitas Pengembangan Ukm Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada Pt. Investree Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 02 (2021): 126–37. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.242>.
- Redaksi Jurnal Industry. “KoinWorks Group Laporkan Profitabilitas Dua Lisensi Bisnis,” 2024.
- Rosyda. “Pengertian Fintech: Jenis, Manfaat, Dan Contoh Perusahaan Fintech.”

GRAMEDIA BLOG, 2021.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康
関連指標に関する共分散構造分析Title." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1
(2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Vidiati, Cory, and Ginna Novarianti Dpp. "Inovasi Dan Pengembangan Fintech Syariah
Sebagai Solusi Keuangan Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah Inovasi Dan
Pengembangan Fintech Syariah Sebagai Solusi E-ISSN : 2809-8862 Keuangan
Modern Yang Berlandaskan Prinsip Syariah" 15 (2024).

Yudi Hariyono. "Mendorong Inklusi Keuangan Syariah Transformasi Digital Amartha
Menuju Fintech P2P Lending Syariah," 2024.